



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah contentious yang diajukan oleh:

\_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 19 Maret 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon;**

Melawan

\_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 09 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon I;**

\_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 29 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Cleaning service pada kantor TVRI, tempat kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon II;**

\_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 29 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Cleaning service pada kantor Dinas Penanaman Modal, tempat kediaman di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon III;**

\_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 06 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon IV**;  
Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV disebut sebagai **para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 17 Maret 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1986 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama \_\_, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamboo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon (\_\_) dan diakad oleh imam yang bernama Pak Esi. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Detri Mohammad (Kepala Desa) dan Ibrahim Badu (Kepala Dusun), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berusia 16 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan suami Pemohon berusia 18 tahun dan belum pernah menikah;
3. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa selama menjalani pernikahan, Pemohon dan suami Pemohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami isteri bertempat tinggal di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 09 Februari 1987, agama Islam;
  - \_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 29 September 1997, agama Islam;
  - \_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 29 September 1997, agama Islam;
  - \_\_, lahir di Tamboo, pada tanggal 06 Agustus 2000, agama Islam;
5. Bahwa **Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV** adalah anak-anak Pemohon dan Almarhum suami Pemohon yang lahir selama pernikahan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon;
  6. Bahwa suami Pemohon yang bernama **\_ bin \_**, telah meninggal dunia karena penyakit jantung dan dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 18 April 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-10052023-0009 tanggal 10 Mei 2023;
  7. Bahwa Pengajuan isbat nikah ini, bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Alm. \_ bin \_**, karena sejak saat menikah hingga saat ini Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**\_**) dengan (**\_ bin \_**) yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 1986;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Termohon menyatakan membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 benar bahwa ayah mereka bernama \_;
- Bahwa pernikahan orang tua mereka dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1986 di Desa Tamboo Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung dari ibu mereka bernama \_;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam pak Esi;
- Bahwa saksi nikah adalah Detri Mohammad dan Ibrahim Badu;
- Bahwa status ayah mereka pada saat menikah adalah jejak dan ibu mereka adalah gadis;
- Bahwa ayah dan ibu mereka tidak memiliki hubungan darah, nasab, tidak sesusuan dan tidak adala larangan untuk menikah;
- Bahwa \_ dan \_ memiliki 4 (empat) orang anak yakni mereka para Termohon;
- Bahwa mereka adalah anak kandung \_ dan \_;
- Bahwa ayah mereka meninggal dunia karena penyakit jantung pada tanggal 18 April 2023;

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon diajukan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan pernikahan untuk mendapatkan buku nikah dan Pemohon bermaksud untuk mengurus proses pencairan dan santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama \_;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

## A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503046904700001 atas nama \_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503040902870002 atas nama \_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503042908970002 atas nama \_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503042908970003 atas nama \_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503040608000001 atas nama \_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7503-KM-10052023-0009 atas nama \_ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tanggal 10 Mei 2023. Bukti surat

*Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.6.

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041102080023 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041005230003 tanggal 10 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Lalu Nomor 7503042112100035 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041102220002 tanggal 16 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041401190002 tanggal 11 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Sosial Kependudukan Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama \_ nomor 7503 0419 0367 0001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda bukti P.12.

## B. Saksi-Saksi

1. \_, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, saksi yang mengaku sebagai sepupu dari Pemohon tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama \_ dan para Termohon bernama \_, \_, \_ dan \_;
  - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama \_;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon pada tanggal 19 Desember 1986;
  - Bahwa wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama \_ dan diakadkan oleh imam Esi;
  - Bahwa saksi nikah adalah Detri Mohamad dan Ibrahim Badu. Saksi nikah tersebut keduanya beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
  - Bahwa mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon dan suami Pemohon berstatus perawan dan jejak;

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
  - Bahwa suami Pemohon bernama \_ telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 April 2023 dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa suami Pemohon terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan dan Pengurusan itsbat nikah Pemohon diajukan untuk persyaratan Permohonan Dana Bantuan BPJS Ketenagakerjaan dari Suami Pemohon Almarhum \_;
2. \_\_, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Tunas Jaya, bertempat tinggal di Desa Tunas Jaya, Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon bernama \_ dan para Termohon bernama \_\_, \_\_, \_\_ dan \_;
  - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama \_;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon karena saksi menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1986 di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamboo, Kecamatan Bone Pantai;
  - Bahwa Wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Pemohon bernama \_ dan diakadkan oleh imam Esi;
  - Bahwa saksi nikah adalah Detri Mohamad dan saksi sendiri. Saksi nikah tersebut keduanya beragama Islam, telah dewasa, adil, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahar yang diberi berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama manapun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon bernama \_ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 April 2023;
- Bahwa suami Pemohon terdaftar sebagai penerima jaminan kesehatan dan Pengurusan itsbat nikah Pemohon diajukan untuk mengklaim Dana santunan BPJS Ketenagakerjaan dari Suami Pemohon Almarhum \_;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang bertetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Suwawa di papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Suwawa dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 66 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa Pemohon memohonkan penetapan pengesahan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar mengurus dana santunan kematian Almh. \_ bin \_. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak perlu dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Medasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7503046904700001 atas nama \_ (Pemohon), alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503040902870002 atas nama \_ (Termohon I), alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503042908970002 atas nama \_ (Termohon II), alat bukti P.4

**Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503042908970003 atas nama \_ (Termohon III) dan alat bukti P.5 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503040608000001 atas nama \_ (Termohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan para Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa dan memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 nomor 7503-KM-10052023-0009 atas nama \_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon yang bernama Almh. \_ benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041102080023 tanggal 16 November 2022, alat bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041005230003 tanggal 10 Mei 2023, alat bukti P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Lalu Nomor 7503042112100035 tanggal 16 Mei 2023, alat bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041102220002 tanggal 16 November 2022 dan alat bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama \_ Nomor 7503041401190002 tanggal 11 Juni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa para Termohon merupakan anak dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama \_ nomor 7503 0419 0367 0001, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Bolango. Bukti

**Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, maka bukti otentik tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg dan pasal 171 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki bernama Almh. \_ bin \_, keduanya telah melaksanakan perkawinan di rumah orang tua Pemohon di Desa Tamboo, Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon ( \_ ) dan diakad oleh imam yang bernama **Pak Esi**. Adapun yang menjadi saksi nikah adalah Detri Mohammad (Kepala Desa) dan Ibrahim Badu (Kepala Dusun), dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Almh. \_ bin \_ tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larangan lainnya secara syar'i;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon adalah gadis demikian pula Almh. \_ bin \_ berstatus sebagai perjaka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Almh. \_ bin \_

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 4 orang anak yakni para Termohon;

- Bahwa Almh. \_ bin \_ telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 18 April 2023;
- Bahwa Pemohon dan Almh. \_ bin \_ tidak pernah bercerai hingga Almh. \_ bin \_ meninggal dunia;
- Bahwa baik Pemohon maupun Almh. \_ bin \_ tidak menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon membutuhkan putusan ini untuk mengurus proses pencairan dana santunan kematian Almarhum \_ bin \_;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 254 yang Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”
2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

**فأذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية**

Artinya :

“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

**Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww**





Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon bernama Almh. \_ bin \_ telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon dengan Almh. istri Pemohon yang bernama Almh. \_ bin \_ binti Ismail Suleman belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon ( \_ ) dengan ( \_ bin \_ ) yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1986;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.410.000 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1444 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF. S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

*Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

**ROYANA LATIF. S.H.I., M.H**

Ttd

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Apriany Ismail, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 60.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 1.250.000,00     |
| - PNB         | : Rp | 60.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 1.410.000,00

(satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2023/PA.Sww**